



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Keterangan Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy E-KTP yang pindah
3. Fotocopy KK dan KK asli
4. Tujuan Pindah
5. Foto 4 x 6 Background Merah 5 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke loket umum Kelurahan Jetis
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Mengisi formulir
4. Input data ke komputer
5. Pencetakan Surat Keterangan Pindah Penduduk
6. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Penduduk
7. Penyerahan Surat Keterangan Pindah Penduduk

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis